

RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN CIGASONG

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Cigasong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 24,17 Km², dan jumlah penduduk sebanyak 35.993 jiwa.

Secara administratif, Kecamatan Cigasong terdiri dari 3 kelurahan dan 7 desa, dengan batas wilayah, sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Kasokandel; sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukahaji; sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Maja; dan sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Majalengka.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Cigasong adalah Industri : Batu Bata Merah di Desa Baribis Kerajinan, Bilik Batik dan Polos di Desa Karayunan, Lilin Cantik (Silancar) Kelurahan Cicenang, sedangkan permasalahan utama yang ada di kecamatan Cigasong adalah Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : arsiparis, pengelola barang dan lain-lain sumber daya keprofesionalan Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, dan Wilayah Kabupaten Majalengka yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

Berdasarkan hal tersebut maka Kecamatan Cigasong menyusun perencanaan pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cigasong yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Kecamatan Cigasong adalah dokumen perencanaan Perubahan Kecamatan Cigasong untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun dalam penyusunan melewati proses sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cigasong;
- b. Mengevaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan;
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cigasong;
- d. Pembahasan Rancangan Renja Perubahan dalam Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cigasong;

Renja Perubahan Kecamatan Cigasong Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 dan Rencana Staregis (Renstra) Perubahan Kecamatan Cigasong 2018-2022 .

Keterkaitan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Cigasong dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Kecamatan Cigasong dengan RKPD
RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif disesuaikan dengan program prioritas Kecamatan Cigasong.
2. Renja Perubahan Kecamatan Cigasong dengan Renstra Kecamatan Cigasong
Renstra menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

Renja Perubahan Kecamatan Cigasong Tahun 2022 yang merupakan bagian dari Dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2022 tersebut, selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 .

Renja Perubahan Kecamatan Cigasong Tahun 2022 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Cigasong tahun 2022 .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cigasong Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 14);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat 9/152/2016;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat (12/298/2019);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 ;
 10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 45);

11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Perubahan Kecamatan Cigasong dan RPJMD Kabupaten Majalengka di Tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini adalah menyiapkan menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Cigasong untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perubahan Kecamatan Cigasong dan RPJMD Kabupaten Majalengka di Tahun 2022 .
- b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Cigasong Kabupaten majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan sampai triwulan II dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja Perubahan dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan program Kecamatan untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran renstra Kecamatan dan RPJMD.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cigasong Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Pelaksanaan Program dan Kerja pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022 antara lain :

2.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebeul

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pemeliharaan Mebeul
- b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 46,92%

2.1.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 53,57%

2.1.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 3,76%

2.1.4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 0,0%

2.1.5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 0,0%

2.1.6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 44,78%

Kinerja pelayanan di Kecamatan Cigasong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Cigasong meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan

3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
5. Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan

Lingkungan Eksternal

Peluang

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada diwilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cigasong

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan dan melakukan optimalisasi pencapaian target renstra, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan. Isu-isu tersebut diantaranya yaitu :

Memperhatikan Isu Strategis Kabupaten Majalengka dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Cigasong, maka Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Cigasong adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Cigasong adalah terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Cigasong.

b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Cigasong yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan prmbangunan.

c. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014.

d. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan.

e. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Cigasong termasuk kedalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kabupaten Cigasong, dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Cigasong.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel ini berisi program pembangunan daerah (program prioritas daerah) yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan program kecamatan yaitu program rutin sekretariat dan program prioritas Kecamatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target tujuan dan sasaran Rentra Kecamatan Cigasong dan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2022 .

Jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cigasong di Tahun 2022 adalah sebanyak 6 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN |
|---|---|
| (1) | (2) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip Perangkat Daerah |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah |

| | |
|---|--|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Alat Tulis Kantor |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel Kantor |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya |
| Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya Mebel Kantor |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor |

| | |
|--|---|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Desa yang meningkat status perkembangannya |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Koordinasi, Fasilitas dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir |
| Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Koordinasi, Fasilitas dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Dilaksanakannya pembinaan pengelolaan PBB |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sosialisasi dan Monev PBB |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Dilaksanakannya pembinaan pemberdayaan usaha mikro sektor informal |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah potensi unggulan kecamatan |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah UMKM yang dibina |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana kelurahan dan operasional perkantoran |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbangkel |
| Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbangkel | Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana kelurahan dan operasional perkantoran |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Dibayarnya honor Ketua RT, RW dan Linmas |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam |

| | |
|---|---|
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang meningkat status perkembangannya |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan |
| Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Fasilitasi Lomba Desa |

Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.894.851.401. Nilai total dan rincian tiap sumber pendanaan per kegiatannya adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel.

BAB V

PENUTUP

Failing to plan is planning to fail, kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sama dengan merencanakan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Renja Perubahan Kecamatan Cigasong ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengotimalkan pencapaian target Renstra Perubahan Kecamatan Cigasong dan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022 . Renja Perubahan ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan tahun 2022 .

Renja Perubahan ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) Perubahan untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target Renstra Perubahan dan RPJMD. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Perubahan dapat tercapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Saat penjabaran renja perubahan ini ke dalam RKA perubahan, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA perubahan yang lebih detail pada perencanaan teknis kegiatan sangat diperlukan untuk

KATAPENGANTAR

Pujapuji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya pada akhirnya Kecamatan Cigasong telah berhasil menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Cigasong Tahun 2018-2023 dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun, juga diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Renstra mulai dari konsep dan rancangan hingga penetapan.

Renstra Perubahan Kecamatan Cigasong ini memuat tujuan, sasaran jangka menengah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan indikasi pendanaan Kecamatan Cigasong mulai tahun 2018-2023. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dan dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Cigasong Tahun 2018-2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan, saran serta kritik membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cigasong semakin lebih baik.


CAMAT CIGASONG

SUPARTYningsih, S.IP., M.A.P.
NIP. 19880220.200701 2 002